



KEPALA DESA LANGKAP
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA LANGKAP
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DARI
KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT
EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGKAP

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka untuk melestarikan, melindungi dan mengembangkan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks PNPM MPd, serta memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kecamatan Kertanegara maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama lkd;
- b Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama lkd;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252);
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 15

- Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 1224)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
 7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Buoti Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73)
 8. Peraturan Desa Langkap Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Langkap
 9. Peraturan Desa Langkap Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan
KEPALA DESA LANGKAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA lkd DARI KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT Eks PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Langkap yang berkedudukan di Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Langkap;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Langkap;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Langkap ;
5. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-PMd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/ata Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah di tetapkan;
6. Badan Usaha Milik Desa Bersama lkd yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama lkd adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa-desa Se-Kecamatan Kertanegara guna mengelola usaha, memanfaatkan asset,

- mengembangkan inventasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Se-Kecamatan Kertanegara;
7. Usaha BUM Desa Bersama lkd adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama lkd;
 8. Unit Usaha BUM Desa Bersama lkd adalah badan usaha milik BUM Desa Bersama lkd yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama lkd;
 9. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar desa;
 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa

BAB II

PERSETUJUAN PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA lkd DAN PEMBENTUKAN DELEGASI DESA

Bagian Kesatu

Persetujuan Pendiarian BUM Desa Bersama lkd

Pasal 2

Dalam rangka untuk melestarikan, melindungi dan mengembangkan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM MPd serta mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan inventasi dan produktivitas, menyediakan jas pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Se-Kecamatan Kertanegara, maka perlu dilakukan pembentukan pengelolaan DBM Eks PNPM MPd menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama lkd.

Bagian Kedua

Pemberian Mandat Kerjasama Antar Desa dan Pembentukan Delegasi Desa

Pasal 3

1. Memberikan mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama lkd.
2. Membentuk delegasi desa untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa yang terdiri dari unsur :

- a. Kepala Desa
 - b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c. 1 (satu) orang Wakil Tokoh Masyarakat
 - d. 1 (satu) orang Wakil Peminjam SPP dan atau kelompok Ekonomi Produktif
 - e. 1 (satu) orang Wakil RTM/Rentang Penerima Manfaat
 - f. 1 (satu) orang Wakil Tokoh Perempuan;
3. Kepala Desa menerbitkan Surat Mandat kepada Delegasi Desa untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa;
 4. Menetapkan besaran penyertaan Modal BUM Desa Bersama lkd sebesar RP. 30.000.000- (Tiga puluh juta rupiah)

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Langkap

Ditetapkan di Langkap
Pada tanggal 25 Juli 2022



Diundangkan di Langkap
Pada Tanggal 25 Juli 2022



LEMBARAN DESA LANGKAP TAHUN 2022 NOMOR 04